

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEMERASAN TERHADAP PENGEMUDI
TRUK ANGKUTAN BARANG
(Studi Kasus Polres Lampung Tengah)**

Skripsi

Oleh

Bayu Arfianto Wahyudi

NPM. 1942011015



**Fakultas Hukum
Universitas Lampung
Bandar Lampung
2023**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERASAN TERHADAP PENGEMUDI TRUK ANGKUTAN BARANG (Studi Kasus Polres Lampung Tengah)

Oleh

BAYU ARFIANTO WAHYUDI

Kejahatan pemerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain, namun memberikan tekanan dan merugikan pihak lainnya. Menurut Laporan Tahunan Polres Lampung Tengah Terdapat kurang lebih 15 kasus tindak pemerasan yang terjadi selama tahun 2023. Aksi kejahatan pemerasan biasanya dilakukan di jalanan yang sepi, para pelaku kejahatan melakukan pemerasan terhadap pengemudi truk angkutan barang antar daerah atau provinsi yang melewati daerah rawan kejahatan jalanan salah satunya di Simpang Tiga, Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Para pelaku tidak hanya melakukan pemerasan tetapi juga mengancam kepada pengemudi truk angkutan barang jika apa yang diminta oleh pelaku tidak diberikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan terhadap pengemudi truk angkutan barang dan apakah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan terhadap pengemudi truk angkutan barang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat secara mendalam bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan terhadap pengemudi truk angkutan barang di wilayah Lampung Tengah.

Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan normatif empiris. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Tengah, Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pengemudi Angkutan barang di Lampung Tengah Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan terhadap pengemudi truk angkutan barang di wilayah Lampung Tengah dapat dilakukan secara penal dan nonpenal. Upaya penal atau represif adalah dengan adanya aparat penegak hukum seperti, Satuan Reskrim Polres Lampung Tengah melalui tugas-tugas penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, dan sebagainya. Sementara upaya non-penal atau preventif adalah dengan melakukan himbauan kepada para pengemudi truk angkutan barang dan juga melaksanakan kegiatan patroli di sekitar Simpang Tiga, Terbanggi Besar. Faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan terhadap pengemudi truk angkutan barang antara lain, faktor hukumnya sendiri, faktor sarana dan fasilitas, faktor kebudayaan, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat.

Saran dalam penelitian ini adalah kepada Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Tengah sebaiknya lebih meningkatkan perlindungan terhadap pengemudi angkutan barang, selain itu lebih sigap dan reponsif terhadap pengemudi angkutan barang yang mengalami aksi pemerasan.

Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Penanggulangan, Dan Tindak Pidana

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEMERASAN TERHADAP PENGEMUDI
TRUK ANGKUTAN BARANG
(Studi Kasus Polres Lampung Tengah)**

Skripsi

Oleh

**Bayu Arfianto Wahyudi
NPM. 1942011015**

**Sebagai salah satu Syarat untuk mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Fakultas Hukum
Universitas Lampung
Bandar Lampung
2023**

Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEMERASAN TERHADAP PENGEMUDI
TRUK ANGKUTAN BARANG
(Studi Kasus Polres Lampung Tengah)**

Nama Mahasiswa : **Bayu Arfianto Wahyudi**


No. Pokok Mahasiswa : **1942011015**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002


2. Ketua Bagian Hukum Pidana,


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Maya Shafira, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **15 Juni 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Arfianto Wahyudi

Nomor Pokok Mahasiswa : 1942011015

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pengemudi Truk Angkutan Barang (Studi Kasus Polres Lampung Tengah)”, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Juni 2023
Penulis



Bayu Arfianto Wahyudi
NPM. : 1942011015

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Bayu Arfianto Wahyudi, dilahirkan di Kota Metro Kabupaten Lampung Tengah pada 12 Februari 2001, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, putra dari Bapak Suyadi dan Ibu M Eti Wahyuni, Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 2 Sulusuban pada tahun 2013, SMP Negeri 1 Seputih Agung pada tahun 2016, serta SMA Negeri 1 Seputih Agung pada tahun 2019.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gaya Baru Satu, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis mengikuti salah satu kegiatan organisasi di kampus yaitu Mahkamah. Mahkamah merupakan salah satu organisasi mahasiswa hukum yang mengkaji tentang masalah hukum . Penulis menjadi kader di bidang kajian hukum. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapa pun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu."

(Ali bin Abi Thalib)

“Ubahlah hidupmu dari hari ini. Jangan pernah bertaruh pada masa depan, kamu harus bertindak sekarang tanpa menunda-nunda”

(Simone de Beauvoir)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Bapak Suyadi dan Ibu Eti Wahyuni

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudah segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berpikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pengemudi Truk Angkutan Barang (Studi Kasus Polres Lampung Tengah)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana sekaligus Pembahas I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Siti Khoiriah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Kepada Bapak Darsono Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Tengah selaku narasumber yang telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada Ibu Erna Dewi S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan izin,

meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

11. Kepada Kedua Orang Tuaku tersayang, Bapak Suyadi dan Ibu Eti yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
12. Kepada Keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Kepada Pacar saya Anindya ida Apriandhini yang telah memberikan semangat dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman seperjuangan Pejuang Skripsi Paralel (PESPA), Ardiansyah Ma'arif, Rizky Hardian S, Yuli susilowati yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
15. Kepada teman-teman seperjuangan KKN di Desa Gaya Baru Satu Periode I 2022, Amelia Fransisca, Adinda Mawar, Putri, Ahmad Barep, Fania, yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
16. Kepada teman-teman M Aiyon Suharis, Ferda Amelia, Galang Yudha M yang telah memberikan banyak dukungan dan pembelajaran kepada diri saya.
17. Kepada Bagian Hukum Pidana Mas Ijal, Mas Yudi, Mba Tika yang telah memberikan banyak dukungan dan pembelajaran kepada diri saya.
18. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.

19. Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung tepatnya Polres Lampung Tengah yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
20. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterima kasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahumma Amin.

Bandar Lampung, Juni 2023
Penulis

Bayu Arfianto Wahyudi

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Tentang Kepolisian	14
B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	19
C. Pengertian Tindak Pidana	31
D. Tindak Pidana Pemerasan	36
E. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum	38
F. Jenis-Jenis Pidana	40

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	48
B. Sumber Data dan Jenis Data	48
C. Penentuan Narasumber	50
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	50
E. Analisis Data	51

IV. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pengemudi Truk Angkutan Barang	53
B. Faktor Penghambat Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan	69

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas bongkar muat angkutan barang sangat penting dalam menunjang perekonomian lokal, terutama bagi para pedagang pasar, pertokoan grosir dan ritel, maupun bisnis lainnya. Oleh karena itu kendaraan angkutan barang perlu diperhatikan agar dapat berjalan dengan lancar, salah satunya dengan memperhatikan kendaraan dan memperhatikan kesehatan pengemudi atau sopir. Hal ini bertujuan agar kendaraan-kendaraan angkutan barang tersebut datang tepat waktu dan proses bongkar muat berjalan lancar. Untuk itu agar kendaraan-kendaraan tersebut bisa berjalan dan mencapai tujuan dengan baik tidak terlepas dari peran seorang pengemudi truk.

Pengemudi truk sendiri dapat dikatakan termasuk pekerja yang berpindah tempat atau bergerak (*mobile population*) yang disebabkan sifat pekerjaannya. Pekerjaan pengemudi truk dapat membawa resiko atau masalah yang sewaktu-waktu dapat terjadi di perjalanan seperti kecelakaan, kerusakan kendaraan, kemacetan, dan tuntutan dari majikan. Intensitas bertemu keluarga juga sangat sedikit karena waktu yang mereka miliki lebih banyak dihabiskan di jalanan. Pendapatan yang diterima oleh pengemudi truk juga tergolong kecil serta masalah yang dihadapi oleh pengemudi truk di jalanan sangat beragam, salah satunya yaitu pungli hingga

aksi pemerasan yang dilakukan oleh preman.¹

Kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Para pelaku kejahatan juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindak kejahatan tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (*street crime*) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perusakan barang (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Faktor yang menjadi penyebab tindak pidana pemerasan yaitu yang pertama faktor lingkungan, faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran dan dengan demikian lebih memungkinkan dirancang dan dilakukannya suatu kejahatan, faktor yang ketiga yaitu faktor penegak hukum karena salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi penegak hukum yang sangat lemah.² Salah satu kejahatan jalanan yang dilakukan oleh preman ini seperti kasus pemalakan atau pemerasan terhadap pengemudi truk angkutan barang yang sedang mengantarkan barang antar pulau di Indonesia. Para pelaku melakukan tindakan dengan memaksa kepada para pengemudi truk angkutan barang agar

¹ Dadun.,dkk.Jurnal Kesehatan Reproduksi Volume 1 Nomor 2 tahun 2011. "Perilaku sex Tak-Aman Pekerja Berpindah di Pantai Utara Jawa dan Sumatera Utara Tahun 2007".Depok: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. hlm.93

² Atika "Penanggulangan Premanisme Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang" Intizar, Vol. 19, No. 2, 2013,hlm: 260.

memberikan uang atau barang kepada para pelaku jika tidak diberikan maka para pelaku ini tidak segan melukai korbannya dengan menggunakan senjata tajam.

Besaran tarif pemerasan pun berbeda beda mulai dari 2000, 5000, hingga jutaan banyak sopir truk yang mengeluhkan aksi kejahatan ini karena biaya perjalanan yang diberikan oleh perusahaan habis untuk diberikan kepada preman preman yang melakukan pemalakan karena pemalakan terjadi dengan ancaman dengan senjata tajam, untuk itu polisi harus bergerak cepat untuk menuntaskan atau menyelesaikan kasus pemalakan terhadap pengemudi truk angkutan barang ini agar pengemudi truk tidak mengalami kerugian yang cukup banyak.

Seperti contoh kasus pelaku premanisme berinisial WIN yang diamankan Polres Lampung Tengah, pelaku merupakan residivis begal pada beberapa tahun silam. Ini ketiga kalinya pelaku melakukan aksi ini. Pelaku kerap melakukan aksinya di simpang jalinteng Sumatera Terbanggi Besar, korbannya warga Kecamatan Bandit, Kabupaten Way Kanan saat melintas mengendarai mobil truk bermuatan kopi dari arah Kotabumi menuju Bandar Lampung tiba-tiba dihadang oleh pelaku dan meminta uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari senin (23/03/22) sekira pukul 03.00 WIB. Jika tidak dituruti pelaku bahkan tak segan segan mengancam korban menggunakan senjata tajam. Melihat kasus tersebut menunjukkan bahwa aksi kejahatan jalanan masih banyak terjadi, untuk itu agar tidak terjadi lagi maka diperlukan perlindungan hukum bagi sopir truk saat mengendarai tengah malam dapat berjalan dengan aman dan lancar.³

³ <https://www.polreslampungengah.net/polisi-kita/ungkap-4-kasus-menonjol-di-lampung-tengah-kapolres-laksanakan-konfrensi-pers/.Di> akses pada 08 Februari 2023.

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum⁴. Sehingga tentu saja praktik premanisme tersebut diharapkan sudah dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Fenomena semacam ini mengindikasikan bahwa ternyata hukum pidana yang mempunyai sanksi yang bersifat sebagai hukuman (*punishment*) belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat secara maksimal.

Menurut data dari kepolisian Resor Lampung Tengah terdapat kurang lebih 15 kasus tindak pidana pemerasan selama tahun 2023. Kepolisian dalam hal ini berperan untuk melindungi pengemudi truk angkutan barang serta mencegah agar tidak terjadi lagi aksi pemerasan yang dapat merugikan para pengemudi truk angkutan barang. Kepolisian sesuai fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena premanisme di masyarakat. Tentu saja ini tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi premanisme yang terjadi di sekeliling mereka. Operasi-operasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap para pelaku premanisme yang pada umumnya hanya menangkap kemudian melepaskannya lagi sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi pemberantasan preman. Pemikiran ini kiranya dapat dijadikan bahan

⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. 2012, hlm 15

pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sehingga harapan kita tentang kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib dapat tercapai.

Berkaitan dengan penjelasan kasus diatas, menimbulkan tanda tanya bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan terhadap pengemudi truk angkutan barang dan apakah faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan terhadap pengemudi truk angkutan barang. Oleh karena itu, demikianlah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk proposal skripsi ini dengan judul “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pengemudi Angkutan Barang”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan terhadap pengemudi truk angkutan barang ?
- b. Apakah faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan terhadap pengemudi truk angkutan barang ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai peran kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan terhadap

pengemudi truk angkutan barang (studi kasus Polres Lampung Tengah). Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Polres Lampung Tengah dan waktu penelitian adalah tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran lengkap, rinci, dan sistematis tentang :

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan terhadap pengemudi truk angkutan barang
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan terhadap pengemudi truk angkutan

2. Kegunaan penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna serta bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambahkan wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas, yaitu bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan terhadap pengemudi truk angkutan

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kalangan praktisi, mahasiswa maupun masyarakat mengenai faktor yang mempengaruhi pertimbangan pihak yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerasan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Arti kerangka teori menurut Soerjono Soekanto merupakan serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah yang dikhususkan untuk penelitian hukum.⁵ Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Kajian teori upaya penanggulangan kejahatan

Barda Nawawi menyatakan bahwa kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Bahwa upaya menanggulangi kejahatan dapat melalui jalur penal dan jalur non penal. Jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁶

b. Kajian Teori yang mempengaruhi Penegakan Hukum

⁵ Soerjono Soekanto, (1983), Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta Jakarta, hlm.32.

⁶ Barda Nawawi Arief, "Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", (Makalah disampaikan pada Seminar Kriminologi VI, Semarang, 16 – 18 September 1991), hlm 2

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada si faktor tersebut. Masalah pokok dalam penegakan hukum terletak pada faktor faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut adalah pertama, faktor hukumnya, kedua faktor penegak hukum, ketiga, faktor sarana atau fasilitas, keempat faktor masyarakat dan kelima faktor kebudayaan.⁷

1) Faktor Hukumnya itu sendiri

Hukum yang dimaksud adalah undang undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang undangnya itu sendiri yang bermasalah.

2) Faktor penegak hukum nya

yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakatan. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Penyebabnya antara lain :

- a. pertama rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat;
- b. Kedua, Tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place*;
- c. Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum;
- d. Keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan modern;

⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Loc Cit h.

- e. Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia catur wangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman;
- f. Terakhir hal yang kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi *dan organized crime* antar anggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

4) Faktor masyarakat

Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum diantara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Jika orang kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang telah diatur. Hal ini, disebabkan kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar (*blue collar crime*). Sedangkan, orang-orang kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya. Hal ini terjadi cenderung lebih bersifat tertib.

Pada kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan *white collar crime* (untuk kepentingan semata).

5) Faktor kebudayaan

Kelima, faktor Kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat.

Penegakan hukum menjelaskan bahwa kelima faktor tersebut di atas, dalam realitas hubungannya, akan saling berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Hal ini, karena di dalam penegakan hukum satu dengan yang lainnya akan dapat saling mempengaruhi dalam perjalanan penegakannya. Kelemahan yang satu berdampak kepada kendala yang lainnya, karena keseluruhannya menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta dalam rangka memperoleh tolak ukur dari efektivitas penegakan hukumnya.

Dari lima faktor masalah penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri itu menjadi titik sentralnya. Hal ini disebabkan baik karena undang-undangnya disusun penagak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penagak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga, merupakan panutan oleh

masyarakat luas, sehingga kedudukannya menjadi sangat menentukan di dalam penegakan hukumnya.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁸ Adapun beberapa konseptualisasi penelitian ini mencakup sebagai berikut:

1. Polisi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)⁹
2. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.
3. Pemerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain, namun memberikan tekanan dan merugikan pihak lainnya.
4. Truk merupakan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lain, muatan yang diangkut seringkali sangat berat sehingga membutuhkan tenaga mesin yang bertenaga besar dan badannya harus kuat.

⁸ Soerjono soekanto, *Op.Cit*, hlm.63.

⁹ W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm. 763

5. Pengemudi angkutan barang adalah pekerjaan yang dapat membantu dalam hal mengemudikan mobil untuk mengantarkan barang dari satu tempat ke tempat lain.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat agar mempermudah dalam penulisan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini terbagi kedalam 3 (tiga) bab, dimana pada tiap bab dibagi menjadi beberapa sub-sub bab bagian, sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian awal skripsi untuk mengantarkan pembaca kepada gambaran umum pokok permasalahan skripsi. Agar mewujudkan hal tersebut, bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan pengertian yang berlaku sebagai pembahasan pokok dalam skripsi, selain itu bab ini berperan sebagai landasan teori agar dapat memudahkan pembaca memahami hasil penelitian dan analisis data skripsi di bab IV. Adapun yang menjadi tinjauan pustaka bab ini adalah pengertian dari perlindungan hukum, korban, pemalakan, dan aksi premanisme.

III. Metode Penelitian

Pada bab Metode Penelitian penulis akan mengemukakan metode penelitian yang akan digunakan dalam perancangan dan implementasi dalam penulisan skripsi.

IV. Hasil dan Pembahasan

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan mengenai peran kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan terhadap pengemudi truk angkutan barang dan faktor penghambat kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan terhadap pengemudi truk angkutan barang.

V. Penutup

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Istilah “Polisi” mempunyai arti yang berbeda-beda, istilah yang diberikan oleh masing-masing negara terhadap pengertian “Polisi” juga berbeda. Di Indonesia sendiri “Polisi” adalah badan atau lembaga pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).¹⁰ Di Jerman “Polisi” (*Polizei*) merupakan badan atau lembaga yang memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban maupun tindakan-tindakan melanggar hukum.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi merupakan suatu badan hukum yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah. (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

¹⁰ Bob Susanto. Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya. Dalam <http://www.seputarpengetahuan.com>, diakses pada 12 Oktober 2022.

Menurut undang undang Nomor 2 tahun 2002, istilah kepolisian mempunyai pengertian yang artinya segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sedangkan menurut Momo Kelana bahwa definisi POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) adalah badan atau lembaga pemerintahan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan ketertiban dan tegaknya hukum serta membina ketentraman masyarakat yang bertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian.

2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian

Secara umum kepolisian merupakan salah satu unsur utama dalam penegakan hukum, memiliki fungsi, tugas dan kewenangan yang jelas dan diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan mampu menjamin ketertiban umum dan tegaknya hukum serta ketentraman di masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia.

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat¹¹. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam pasal 13 adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,serta memberikan perlindungan , pengayoman, dan

¹¹ Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum, Op.cit, hlm 20

pelayanan masyarakat. Tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu¹² :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2002 adalah sebagai berikut¹³.

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c) Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.

¹² *Ibid* hlm 16.

¹³ *Ibid* hlm 17.

- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti.
- j) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2)

Undang-Undang Kepolisian, Kepolisian juga memiliki kewenangan lain, diantaranya:

- a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan
- g) Usaha di bidang jasa pengamanan;
- h) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus Dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- i) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan
- j) Memberantas kejahatan internasional;
- k) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang Berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- l) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- m) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16

UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;

- a) Penyelidik dan penyidik yang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan paksakan dengan syarat sebagai berikut¹⁴ :
 1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
 5. Menghormati hak asasi manusia.

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan

¹⁴ *Ibid* hlm 19.

menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

1. Konsep Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan . Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁵

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, lain yaitu *penal policy*, *criminal policy*, dan *strafrechts politiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Menurut pendapat Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan jika dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan

¹⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 2

merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan masalah sosial politik.¹⁶

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana;
2. Pencegahan tanpa pidana;
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.¹⁷

a) Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal dapat disebut juga sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam

¹⁶ Paulus Hadi Suprpto, *Juvenile Delinquency*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal.72.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hal. 45.

rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.¹⁸

kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrecht politiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal hal sebagai berikut :

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.¹⁹

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, (Bandung: Alumni, 2008), hal. 390.

juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.²⁰

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.²¹

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 182.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 153.

selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berpikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum²²

Dilihat dari aspek perlindungan dan kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan. Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku atau terpidana.

²² Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 224.

Menurut Barda Nawawi Arief, berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektifitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor.²³

Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai. Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjelasannya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut.

Sehubungan dengan masalah efektifitas pidana, Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektivitas suatu sanksi. Faktor- faktor yang dikemukakan antara lain:

- a) Karakteristik atau hakikat dari sanksi itu sendiri.
- b) Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko.
- c) Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu.
- d) Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi.
- e) Peluang- peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat.
- f) Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu.

²³ *Ibid*, hal. 229

- g) Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.²⁴

Keterbatasan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal terungkap pula dari pendapat beberapa sarjana antara lain:

- a. Rubin menyatakan bahwa pidanaaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki), sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.²⁵
- b. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.²⁶
- c. Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik kriminal yang rasional, mengemukakan antara lain: "Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan

²⁴ Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 108.

²⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hal. 3

²⁶ *Ibid*

(*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.²⁷

- d. Donald R. Taft dan Ralph W. England pernah menyatakan, bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan penolakan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.²⁸

2. Penanggulangan kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.²⁹

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hal. 46.

masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.³⁰

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Sudarto pernah berpendapat, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.³¹

Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 159.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 48

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.³²

Kebijakan non-penal ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kebijakan non-penal meliputi bidang yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan non penal mempunyai daya pencegah (preventif) terjadinya kejahatan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan

Menurut IS Heru Permana, di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.³³

³² UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bab VII Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat Pasal 59-63

³³ IS Heru Permana, Politik Kriminal, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007), hal.12

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bonger mengatakan Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penangan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.³⁴

³⁴ UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bab VII Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat Pasal 59-63

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif

Jika Barda Nawawi Arief mengemukakan konsep penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yaitu dengan pidana (penal), dan tanpa pidana (non penal), maka Soedarto, mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.³⁵

- a. Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi.
- b. Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.
- c. Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas luasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan.

³⁵ Soedarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 113-116.

C. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia untuk istilah dalam Bahasa Belanda yang disebut “*strafbaar feit*” atau “delik”. Di samping istilah tindak pidana ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu “peristiwa pidana (Simons)”, “perbuatan pidana (Moeljatno)”. Peristiwa pidana menurut Simons merupakan perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai suatu ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.³⁶

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁷

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undangundang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang

³⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, (Jakarta: Pradna Paramita, 2004), hal. 54. 37

³⁷ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 7

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁸

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana.³⁹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- a) Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴⁰
- b) Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴¹
- c) Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.
- d) Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum

³⁸ Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hal. 22

³⁹ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rengkap Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012), hal. 20

⁴⁰ Tri Andrisman, Op. Cit., hlm. 81.

⁴¹ *Ibid.*

positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

- e) Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:
1. Subjektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di hatinya.
 2. Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴²

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana dari para ahli tersebut, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materil (materiil delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan

⁴² Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 69.

akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan 28 sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang

tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁴³

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁴ Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
- b) Maksud (voornemen) pada suatu percobaan (pogging) seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud (oogmerk) seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu (voorbedachte raad) seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut (vress) seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.⁴⁵

⁴³ Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Op.cit, hal. 25-27

⁴⁴ P.A.F. Lamintang, Op.cit, hal. 183

⁴⁵ Ibid, hal. 183

Untuk dapat dipidana maka orang yang melakukan tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Jadi unsur dalam pertanggungjawaban pidana ini melekat pada pelaku tindak pidana. Menurut Moeljatno, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi : kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf.⁴⁶

D. Tindak Pidana Pemerasan

Pemerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain, namun memberikan tekanan dan merugikan pihak lainnya. Pada dasarnya dalam hukum pidana, berdasarkan perbuatan yang dilakukan, jenis perbuatannya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Delik Kejahatan (*Misdrijven*)
2. Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)

Delik kejahatan sering dikenal dengan istilah delik hukum, yang artinya walaupun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang patut dihukum dan bertentangan dengan keadilan. Sedangkan delik pelanggaran yaitu dianggap sebagai suatu perbuatan yang salah atau bertentangan dengan norma setelah adanya peraturan yang mengatur demikian. Pada dasarnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi menjadi 3 (tiga) buku, yaitu:

⁴⁶ Moeljatno, Op. Cit., hlm.120

1. Buku Kesatu yang mengatur tentang Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103);
2. Buku Kedua yang mengatur tentang Kejahatan (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488); dan
3. Buku Ketiga yang mengatur tentang Pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569)

Berdasarkan hal tersebut, maka tindak pidana pemerasan merupakan bagian dari delik kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam BAB XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman, Pasal 368 sampai dengan 371 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa Pasal 368 ayat (1) menyatakan : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

”Pasal 369 ayat (1) menyatakan : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Unsur-unsur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Adanya subjek hukum/orang yang melakukan;
2. Melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Perbuatan dilakukan dengan cara memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu baik sebagian maupun keseluruhan milik orang lain;

Sedangkan unsur-unsur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Adanya subjek hukum/orang yang melakukan;
2. Melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Perbuatan dilakukan dengan cara memberikan ancaman pencemaran baik secara lisan maupun lisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia.

Seseorang dapat diancam dengan hukuman tindak pidana pemerasan apabila memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP.

E. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang demi tercapainya suatu keadilan yang diinginkan setiap orang. Hukum dapat berjalan secara efektif apabila penegakannya dapat dilakukan secara

benar sehingga masyarakat dapat merasakan adanya perlindungan hukum.

Beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis hukum kebiasaan dan seterusnya.
- b) Faktor penegak hukum, yaitu salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Penegak hukum antara lain mencakup polisi, jaksa, pembela, hakim, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- d) Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
- e) Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.⁴⁷

Kelima faktor diatas saling berkaitan dan merupakan esensi dari penegakan hukum, tetapi faktor penegak hukum menempati titik sentral hal itu disebabkan karena peraturan disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum merupakan panutan yang dicontoh oleh masyarakat luas. Penegak hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya dapat menerapkan dua pola yang berpasangan yakni pola isolasi dan pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, sehingga penegak

⁴⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Loc. Cit.

hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola-pola isolasi adalah:

- a) Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum, dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketenteraman (pribadi).
- b) Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
- c) Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi, memberikan “cap” yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
- d) Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum, agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.⁴⁸

Dibalik itu semua, di dalam konteks sosial tertentu, pola isolasi mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, yaitu:

- a) Hubungan yang formal dalam interaksi sosial dapat merupakan faktor yang mantap bagi penegak hukum untuk menegakkan hukum.
- b) Apabila penegak hukum merupakan pelopor perubahan hukum, maka kedudukan yang lebih dekat pada isolasi akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melaksanakan fungsi tersebut.
- c) Adanya kemungkinan bahwa tugas-tugas penegak hukum secara paralel berlangsung bersamaan dengan perasaan anti penegak hukum, namun dalam keadaan damai.
- d) Memungkinkan berkembangnya profesionalisasi bagi para penegak hukum.

F. Jenis-Jenis Pemidanaan

⁴⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Op. Cit., hlm. 8

Jenis jenis sanksi pidana dalam KUHP diatur dalam pasal 10 Bab II Buku I, sedangkan jenis-jenis sanksi pidana dalam KUHPM diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 31 Bab II Buku I KUHPM.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap ketentuan pidana diatas maka akan diuraikan tentang penjelasan pidana tersebut. Adapun penjelasan sebagai berikut :

1. Pidana Pokok

a. Pidana mati

Pidana mati merupakan perampasan nyawa secara paksa dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang mana pada kalangan sipil dilakukan oleh algojo, sedangkan pada kalangan militer dilakukan oleh regu satuan militer. Hal ini terjadi dikarenakan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan dan tidak dibenarkan menurut hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.

Eksekusi pidana mati dapat ditunda apabila yang bersangkutan sedang hamil dan atau mengalami sakit jiwa dikarenakan sifat perikemanusiaan yang harus ada sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.⁴⁹ Yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :

- a) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo, dan Pasal 129 KUHP).
- b) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, contohnya: Pasal 140 ayat (3), dan Pasal 340 KUHP.

⁴⁹A. Hamzah & A Sumangelipu, 1985, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, op. cit., hlm. 197.

- c) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai dengan unsur atau faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat (4), dan Pasal 368 ayat (2) KUHP).
- d) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (Pasal 444 KUHP).

b. Pidana penjara

KUHP dan KUHPM menerapkan tentang pidana penjara. Adapun pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Jika dikaji secara pandangan KUHP penghilangan kemerdekaan di sini bukan hanya dengan bentuk penjara saja tetapi juga bisa dalam bentuk pengasingan.⁵⁰

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana penghilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka ke dua jenis pidana itu tampaknya sama. Stelsel pidana penjara, menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP, dibedakan menjadi :

1. Pidana penjara seumur hidup;
2. Pidana penjara sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, seperti:

⁵⁰ Ibid., hlm. 198.

- a) Sebagai pidana alternatif dari pidana mati. seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2) KUHP;
- b) Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara Sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Contohnya pada Pasal 106 dan Pasal 108 ayat (2) KUHP.

Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (Pasal 12 ayat (2) KUHP). Pidana penjara sementara waktu dapat atau mungkin dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) KUHP.

3. Pidana kurungan

KUHP dan KUHPM menerapkan juga tentang pidana kurungan, adapun pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih ringan daripada pidana penjara.⁵¹

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut :

- a) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- b) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus.
- c) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan atau bekerja pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara.
- d) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28 KUHP).
- e) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan atau dieksekusi.

4. Pidana denda

⁵¹ Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana Materiil, Jakarta Utara, PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 133.

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

Melihat praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka atau nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang yang dipasaran. Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan, contoh: hakim bisa saja menjatuhkan pidana denda maksimum pada petindak pelanggaran Pasal 362 pencurian sebuah mobil dengan pidana denda sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil.

5. Pidana tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui undang undang No. 20 Tahun 1946, yang dimaksudkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2)

dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

Dalam praktik hukum selama ini, hampir hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia pernah terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946.

2. Pidana Tambahan

a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgerlijke daad*) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). Undang-Undang hanya memberikan kepada negara wewenang melalui alat atau lembaganya melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturanaturan umum;
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencaharian. Sifat hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali bila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

Pasal 38 KUHP menyatakan bahwa jikalau pencabutan hak dijatuhkan, maka lamanya pencabutan ditentukan oleh hakim seperti berikut :

- a) Bila pidana pokok yang dijatuhkan hakim pada yang bersangkutan berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu berlaku seumur hidup;
- b) Jika pidana pokok yang dijatuhkan berupa pidana penjara sementara atau kurungan, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu maksimum lima tahun dan minimum dua tahun lebih lama dari pada pidana pokoknya;
- c) Jika pidana pokok yang dijatuhkan adalah berupa pidana denda, maka pidana pencabutan hak-hak tertentu adalah paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.

Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal: 317, Pasal 318, Pasal 334, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 350, Pasal 362, Pasal 363, Pasal 365, Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 menyatakan :

- a) Hak menjalankan jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata atau TNI.
- c) Pidana pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang bukan anak sendiri, dan hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan bukan anak sendiri.
- e) Hak menjalankan pencaharian.

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu.

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (Pasal 39), yaitu:

- a) Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat.

- b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

c. Pidana pengumuman putusan hakim.

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya terdapat dalam Pasal: 128, Pasal 206, Pasal 361, Pasal 377, Pasal 395, dan Pasal 405. Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP, dulu Pasal 317 HIR). Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan diatas. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu.

Hal tersebut bisa dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian itu, adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan pendekatan hukum normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Penggunaan pendekatan secara normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur pendekatan empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat.⁵²

B. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Adapun sumber data yang akan digunakan oleh penulis terdiri dari: sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁵²Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.52.

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan aparat penegak hukum khususnya kepolisian di daerah Polres Lampung Tengah yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik. Data sekunder umumnya dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang No 1 Tahun 2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk berupa buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli

hukum yang berpengaruh (*de herseendle leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

- | | |
|---|-------------|
| 1. Anggota kepolisian Polres Lampung Tengah | = 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Unila | = 1 orang |
| 3. Pengemudi Truk Angkutan Barang di Lampung Tengah | = 1 orang + |
| Jumlah | = 3 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan data

1. Prosedur pengumpulan data

a) Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b) Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data akan dipilih dan disesuaikan dengan permasalahan yang ada.

b. Klasifikasi data

Adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Adalah kegiatan penempatan dan penyusunan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah mengolah data.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilanjutkan dengan analisa data. Hal ini dimaksudkan untuk menginterpretasikan data dari hasil penelitian. Untuk mengolah data yang terkumpul maka dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan metode analisis kualitatif.

Analisis data secara kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab

permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan unsur tindak pidana pemerasan secara berlanjut di Kecamatan Terbanggi Besar yang dilakukan oleh preman adalah perbuatan pidana dengan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 368 KUHPidana yaitu perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan berupa uang kepada preman. Hal tersebut memenuhi syarat-syarat perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHPidana yaitu adanya satu niat sehingga perbuatan itu hendak untuk diwujudkan, perbuatan yang dilakukan sejenis sehingga melahirkan suatu tindak pidana, dan jarak waktu antara perbuatan tidak terlalu lama yaitu preman tersebut melakukan secara berulang-ulang.
2. Upaya penanggulangan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Lampung Tengah adalah upaya upaya non-penal (preventif), dan upaya penal (represif). Upaya preventif adalah melakukan patroli khusus di tempat terjadinya tindak pidana sebagai bentuk upaya penanggulangan. Upaya represif adalah melakukan penangkapan kepada preman yang melakukan tindak pidana sebagai efek jera agar tidak melakukan tindak pidana kembali.

B. Saran

1. Untuk masyarakat khususnya kepada para pengemudi truk angkutan barang agar tidak memberikan pungutan liar yang diminta oleh preman, apalagi dalam bentuk paksaan dan dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian, segera melaporkan kepada kepolisian atau pihak berwajib jika terjadi suatu bentuk tindak pidana.
2. Untuk kepolisian sebagai penegak hukum seharusnya melakukan penangkapan kepada pelaku tindak pidana pemerasan yaitu preman untuk pembinaan lebih lanjut serta efek jera dan melakukan patroli secara berkesinambungan di tempat-tempat yang sering terjadi tindak pidana sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana dalam lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), Jakarta, Bhuana Ilmu Komputer, 2004
- Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta.
- , 2010, Pelajaran Hukum Pidana 2, Raja Grafindo, Jakarta. Andi Hamzah, 2008, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2014, KUHP & KUHP Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Awaloedi Djamin, 1995, Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan Dan Harapan, POLRI, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta.
- , 2009, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, cet ke IV, Semarang.
- C.S.T. Kansil dan Kristine, 2007, Pokok-pokok Hukum Pidana, Paramita, Jakarta.
- Dellyana Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Jakarta.
- Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Ishaq, 2020, Hukum Pidana, Raja Grafindo, Depok.
- Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, 2014, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, 2010, Penegakan Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

- Joenadi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia, Jakarta.
- Lamintang, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1998, *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2014.
- Mabes Polri, *Naskah Akademik RUU Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Dispen Polri, Jakarta, 1991.
- Moeljanto, 1993, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyana W. Kusumah, 2012, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Rosdakarya, Bandung.
- P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Prasetyo Teguh, 2016, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenada Media Group, Jakarta
- , 2019, *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia, Jakarta.
- , 2021, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Mediatama, Surabaya. Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta

. ----- . 2010. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar).

Waluyadi, 2003, Hukum Pidana Indonesia, Djambatan, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (KUHP)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

C. Jurnal

Atika.2018. “Penanggulangan Premanisme Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang”. Intizar, Vol. 19, No. 2.

Anam,Khoirul.2018. “Tindak Pidana Dilakukan Oleh Premanisme” .Vol 4 , No 1.

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), Jakarta, Bhuana Ilmu Komputer, 2004

Dadun., dkk. “Perilaku Sex Tak-Aman Pekerja Berpindah di Pantai Utara Jawa dan Sumatera Utara Tahun 2007”.

Depok: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. Jurnal Kesehatan Reproduksi Vol.1.No.2.

Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007

Effendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

Hamzah, Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

- Imannullah, Moch. Najib. 2021. "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai". Private law. Vol.9.No.1.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moeljatno, Abdul djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 1993.
- Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, 1992.
- Nugroho, Agung Satrio, R.B Sularto, Budhi Wisaksono. 2017. "Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen di Simpang Lima Kota Semarang". Diponegoro Law Journal. Vol 6.No 1,.
- Nugroho, Cahyo. 2015. "Perilaku Sosial Supir Truk Tronton Terhadap Keselamatan Pengguna Jalan di Kota Pontianak".
- Jurnal S-1 Sosiologi. Vol.3.No.4 Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- R. Soenarto Soerjodibroto, KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad. TXB. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, 1981.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.SR.
- Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya. Etakan IV, Jakarta, Alumni Ahaem-Peteheam, 1996.
- Ronaldo Sarayar, Reygen. 2018. "Jenis Jenis Pidana dan Pelaksanaan Pidanaan Dalam Hukum pidana Militer". Lex Crimen Vol. VII, No. 8.
- Rahmawati, L. 2002. Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme (Studi Sosial Kriminologi). Jurnal Penelitian Hukum Universitas Singaperbangsa. Hal 14.

- Suharyanto,Budi.2013. “*Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi*”. Jurnal Hukum dan Peradilan.Vol.2,No.1
- Syahfila,Adam.2017. “Resistensi Sopir Truk Guna Menghadapi Tekanan Pihak Lain Dalam Pekerjaannya”.Jurnal Resistensi Sopir.
- Sonata,Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”.Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum.Vol.8.No.1.2014